



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SLAMET MUJAKAR
NIK : 3401013112580017
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 31 Desember 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Domisili : Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002,
Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat;
Mendengar keterangan saksi-saksi;
Memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat tanggal 4 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 4 Juli 2023 di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama SASTRO DIMEJO dan MARSILAH SASTRO DIMEJO yang telah melangsungkan perkawinan ;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon SASTRO DIMEJO menikah dengan MARSILAH SASTRO DIMEJO dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- A. SAIMAN PRANOTO SISWOYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- B. SUKIRAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- C. SUKIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- D. SLAMET MUJAKAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 003 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO belum dibuatkan Akta Kematian ;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MARSILAH SASTRO DIMEJO tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/1132/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, dikeluarkan oleh an Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa MARSILAH SASTRO DIMEJO benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401013112580017 atas nama SLAMET MUJAKAR alamat Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3401010301057195 atas nama Kepala Keluarga SLAMET MUJAKAR alamat Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 474.1/23/VI/2023 atas nama SLAMET MUJAKAR dikeluarkan oleh Kalurahan Karangwuluh tertanggal 26 Juni 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/22/VI/2023 tanggal atas nama MARSILAH SASTRO DIMEJO yang dikeluarkan oleh Kalurahan Karangwuluh tertanggal 7 Juni 2023 , Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/19/VI/2023 atas nama MARSILAH SASTRO DIMEJO yang dikeluarkan oleh Kalurahan Karangwuluh tertanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/ 77/ VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Karangwuluh tertanggal 3 Juli 2023; Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di naatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi SAJIMAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian ibu pemohon yang bernama MARSILAH SASTRO DIMEJO ;
- Bahwa saksi merupakan **perangkat desa** didaerah tempat tinggal pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SASTRO DIMEJO dan MARSILAH SASTRO DIMEJO yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon SASTRO DIMEJO menikah dengan MARSILAH SASTRO DIMEJO dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- SAIMAN PRANOTO SISWOYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- SUKIRAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- SUKIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- SLAMET MUJAKAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO berkewarganegaraan Indonesia;

- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 003 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO belum dibuatkan Akta Kematian ;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi KUSWATIJO:

- Bahwa saksi merupakan Perangkat Desa tempat tinggal pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah pemohon yang bernama MARSILAH SASTRO DIMEJO;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama SASTRO DIMEJO dan MARSILAH SASTRO DIMEJO yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon SASTRO DIMEJO menikah dengan MARSILAH SASTRO DIMEJO dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - SAIMAN PRANOTO SISWOYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - SUKIRAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - SUKIRAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - SLAMET MUJAKAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 003 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ibu kandung Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 003 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian ibu Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-2 dan P-3) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Sajiman dan Kuswatijo yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 003 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama SLAMET MUJAKAR (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk akte kematian yang merupakan ibu Pemohon (vide bukti P-6);
- Bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 (vide bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 39 tahun (tiga puluh sembilan tahun) yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah MARSILAH SASTRO DIMEJO tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO telah meninggal dunia Hari Selasa tanggal 09 Maret 1982 di Padukuhan Karangwuluh Kidul, RT 004 RW 002, Kalurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu kandung Pemohon yaitu MARSILAH SASTRO DIMEJO tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 oleh Nurjenita, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|--------|-------------------|---|
| a. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| c. | PNBP | Rp 10.000,00 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)